

Putusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

No 1/ PHP. KOT-XVI/2018, 200 hal

Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/ PHP. KOT-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 dan dasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018..

- Dasar berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 3/PP.02.0-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat), berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Icalon walikota dan wakil walikota oleh KPU Kota Tegal,
- Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam artian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

CATATAN : - Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 September 2018.

- Lamp 0 Hal